

FORMULIR PERJANJIAN PEMINJAMAN

Nama : Eko Setiono
NIK : 3578131911790005
NoHp : 082233649635
Nama Instansi : Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya
Nomor Surat Permohonan : 005.1/13.37-A

Telah menyetujui persyaratan dan ketentuan peminjaman Gedung Diklat Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya Jl. Raya Palembang No.485, Prigen, Kec. Prigen, Pasuruan, sebagai berikut :

1. Melakukan check in dan check out sesuai jadwal berikut:

Check-In			Check-Out		
Hari	Tanggal	Pukul	Hari	Tanggal	Pukul
Jumat	23-Feb-2024	09:00 WIB	Minggu	25-Feb-2024	15:00 WIB

2. Menyatakan bahwa tamu yang hadir benar-benar sejumlah 110 orang;

3. Meminjam ruangan yang disetujui, a.l.:

1. Aula
2. Mushola
3. Lobby Lt. 1 Gedung Asrama
4. Lobby Lt. 2 Gedung Asrama
5. Ruang makan Gedung Asrama
6. Kamar Tidur

4. Menjaga kebersihan seluruh ruangan yang digunakan;

5. Tidak merubah tata letak ruangan:

1. Lobby Lt. 1 Gedung Asrama
2. Lobby Lt. 2 Gedung Asrama
3. Ruang makan Gedung Asrama
4. Kamar Tidur

6. Mengembalikan barang inventaris Gedung Diklat Prigen yang digunakan sesuai kondisi saat dipinjam kepada pegawai BKPSDM yang bertugas. Kerusakan dan kehilangan barang tersebut menjadi tanggung jawab sayadan tamu sebagaimana poin 2 selaku peminjam;

7. Kehilangan barang milik sayadan tamu sebagaimana poin 2, bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya;

8. Kecelakaan atau luka yang terjadi pada saya dan tamu sebagaimana poin 2 di area Gedung Diklat Kepegawaian bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya;

9. Bersedia membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Gedung Diklat Prigen;

10. Bersedia mengganti dan memperbaiki apabila terdapat kerusakan gedung dan fasilitas lainnya yang disebabkan oleh saya dan tamu sebagaimana poin 2;

11. Tidak menggunakan Gedung Diklat Kepegawaian untuk kegiatan politik dan norma yang melanggar hukum;

12. Tidak memasang spanduk atau bendera organisasi di luar pagar atau di halaman Gedung Diklat Kepegawaian;

13. Tidak melakukan barbeque tanpa persetujuan BKPSDM;

14. Bersedia melaporkan kepada pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang bertugas saat akan meninggalkan Gedung Diklat Kepegawaian, baik untuk pergisebentar atau pun saat check-out;

15. Pemerintah Kota Surabaya berhak mengambil tindakan hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini.

16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Surabaya berhak untuk membatalkan jadwal peminjaman Gedung Diklat Kepegawaian Prigen, apabila digunakan untuk agenda atau kegiatan kedinasan Pemerintah Kota Surabaya yang mendesak, dengan pemberitahuan melalui surat maupun pesan elektronik (sms, line, whatsapp. dll);

17. Apabila terjadi sebagaimana poin 16, maka Saudara dapat mengajukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yg tertunda di Gedung Diklat Kepegawaian-Prigen, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Surabaya.

Sayadengansadartelah membaca, memahami dan menyetujui 17 (tujuh belas) poin syarat dan ketentuan tersebut. Apabila saya dan tamu sebagaimana poin 2 selaku peminjam, melanggar 17 (tujuh belas) poin tersebut, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Hormat saya, 15 Januari 2024



Eko Setiono